

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGAN
MELALUI BURSA TIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan dan serta adanya kepastian hukum mengenai proses dalam perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, perlu adanya penyesuaian atas ketentuan yang mengatur pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah sebagai ketentuan teknis pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-

DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 perlu disesuaikan guna memenuhi kebutuhan hukum penyelenggaraan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 526);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 5/DAGLU/PER/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Ekspor Timah;
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGAN MELALUI BURSA TIMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan

pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter.
5. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
6. Peserta Penjual Bursa Timah yang selanjutnya disebut Peserta Penjual adalah badan usaha yang melakukan transaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun digunakan di dalam negeri melalui Bursa Timah, yang sekaligus dapat menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka.
7. Peserta Pembeli Bursa Timah yang selanjutnya disebut Peserta Pembeli adalah pihak yang melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun digunakan di dalam negeri melalui Bursa Timah, yang sekaligus dapat menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka.
8. Lembaga Kliring Timah adalah bagian dari Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/atau

penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor di Bursa Timah.

9. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Timah Murni Batangan yang direkomendasikan oleh Bursa Berjangka dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan kepada Peserta Pembeli sesuai dengan Kontrak Timah Murni Batangan, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
10. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Peserta Penjual.
11. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Peserta Pembeli atau Peserta Penjual pada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
12. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Murni Batangan.
13. *Delivery Order* (DO) adalah Bukti Pemesanan Timah Murni Batangan yang dikeluarkan oleh Peserta Penjual kepada Peserta Pembeli untuk perdagangan Timah Murni Batangan yang akan digunakan di dalam negeri.
14. *Clearing Statement* adalah laporan posisi keuangan Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring Timah.
15. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau

penelusuran teknis atas ekspor timah.

Pasal 2

- (1) Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.
- (2) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memiliki Pos Tarif/HS 8001.10.00.00;
 - b. memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan permurnian Bijih Timah oleh Smelter;
 - c. memiliki jumlah unsur pengotor lainnya paling tinggi 0,1% dengan kadar masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Besi (Fe) \leq 0,005% (50 ppm);
 - 2) Aluminium (Al) \leq 0,001% (10 ppm);
 - 3) Arsenik (As) \leq 0,03% (300 ppm);
 - 4) Bismuth (Bi) \leq 0,015% (150 ppm);
 - 5) Kadmium (Cd) \leq 0,001% (10 ppm);
 - 6) Tembaga (Cu) \leq 0,015% (150 ppm);
 - 7) Timbal (Pb) \leq 0,030% (300 ppm);
 - 8) Antimoni (Sb) \leq 0,015% (150 ppm); dan/atau
 - 9) Seng (Zn) \leq 0,001% (10 ppm).
 - d. memiliki dimensi ukuran:
 - 1) panjang atas 410 -540 mm;
 - 2) panjang bawah 270 - 390 mm;
 - 3) lebar atas 100 - 160 mm;
 - 4) lebar bawah 88 – 125 mm; dan
 - 5) tinggi 64 – 125 mm.
 - e. memiliki berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan sebesar 25 Kg dengan toleransi \pm 2 Kg; dan

- f. pengemasan paling banyak sejumlah 40 batang dengan total berat 1.000 Kg \pm 20 Kg per kemasan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan untuk Timah Murni Batangan yang dipergunakan atau dijual di dalam negeri.
- (4) Dimensi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (5) Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah untuk tujuan ekspor maupun digunakan di dalam negeri meliputi:
- a. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, \leq 0,005% Fe, dan 0,030% Pb;
 - b. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, \leq 0,005% Fe, dan 0,020 % Pb;
 - c. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, \leq 0,005% Fe, dan 0,010 % Pb;
 - d. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, \leq 0,005% Fe, dan 0,005 % Pb; dan
 - e. Kontrak Timah Murni Batangan 99,99% Sn.

Pasal 3

- (1) Perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti.
- (2) Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Peserta Penjual maupun Peserta Pembeli untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan

- kualitas barang sesuai ketentuan; dan
- b. Tujuan pembentukan Bursa Timah untuk menjadi acuan harga timah internasional dan dalam negeri serta untuk mengoptimalkan kontribusi pendapatan negara Republik Indonesia dan pengembangan industri hilir dalam negeri.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bursa Timah

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berhak:
 - a. menerima Peserta Penjual atau Peserta Pembeli yang melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan dan kepesertaan;
 - b. menunjuk Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan melakukan penyimpanan barang milik Peserta Penjual dan menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST;
 - c. mengusulkan Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan melalui Bursa Timah untuk mendapat Persetujuan dari Bappebti;
 - d. membentuk Komite Produk Timah; dan
 - e. menetapkan tempat penyimpanan dan pelabuhan muat Timah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat

- (1) wajib:
- a. menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah dan telah diperiksa oleh Bappebti;
 - b. menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB; dan
 - c. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan.
- (3) Persyaratan dan Tata cara penerimaan Peserta Penjual atau Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Timah.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Timah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka berhak:
- a. menerima Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring Timah yang melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan; dan
 - b. meminta Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengeluarkan Timah Murni Batangan dari Tempat Penyimpanan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. menyediakan sistem elektronik yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Bursa Timah dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah diperiksa oleh Bappebti;

- b. melakukan kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan Surveyor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Timah.

Bagian Ketiga

Peserta Penjual dan Peserta Pembeli pada Bursa Timah

Pasal 6

- (1) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib menjadi Peserta atau anggota Bursa Timah, dan Peserta atau anggota Lembaga Kliring Timah.
- (2) Peserta Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan dan memiliki Persetujuan Ekspor (PE) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
- (3) Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor merupakan perusahaan pengguna Timah Murni Batangan atau perusahaan dagang pengguna Timah Murni Batangan.
- (4) Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembelian Timah Murni Batangan untuk dijual di dalam dalam negeri merupakan badan usaha atau perorangan pengguna Timah Murni Batangan.

Bagian Keempat
Pengelola Tempat Penyimpanan
Pasal 7

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan berhak:
 - a. menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Peserta Penjual Timah Murni Batangan; dan
 - b. mengatur penyerahan Timah Murni Batangan kepada Peserta Pembeli.
- (2) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan kerjasama dengan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - c. memastikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dipersyaratkan bagi Peserta Penjual.

Bagian Kelima
Surveyor
Pasal 8

- (1) Surveyor wajib melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Timah Murni Batangan yang diserahkan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (2) Surveyor wajib melakukan verifikasi atau penelusuran teknis Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai verifikasi atau penelusuran teknis untuk Timah Murni Batangan.

BAB III
TATA CARA PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Perdagangan Timah Murni Batangan
untuk Tujuan Ekspor
Pasal 9

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dokumen hasil verifikasi atau penelusuran teknis sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai verifikasi atau penelusuran teknis untuk Timah Murni Batangan.
- (3) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Peserta Penjual pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas nama Peserta Penjual.
- (5) Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bukti Simpan Timah atau BST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah untuk keperluan transaksi di Bursa Timah.
- (6) Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor wajib menempatkan Jaminan Transaksi kepada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi di Bursa Timah.

Pasal 10

- (1) Transaksi jual beli Timah Murni Batangan di Bursa Timah dilakukan dengan sistem lelang terbuka secara elektronik *on-line*.
- (2) Peserta Penjual memasukan harga penawaran lelang jual selama jam perdagangan Timah Murni Batangan sesuai dengan spesifikasi Kontrak Timah Murni Batangan.
- (3) Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor memasukan harga permintaan lelang beli selama jam perdagangan Timah Murni Batangan sesuai dengan spesifikasi Kontrak Timah Murni Batangan.
- (4) Lembaga Kliring Timah wajib memberitahukan kepada Peserta Penjual dan Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor atas terjadinya transaksi dengan menerbitkan alokasi perdagangan dan *Clearing Statement*.
- (5) Alokasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi paling sedikit:
 - a. nama Peserta Penjual;
 - b. nama Peserta Pembeli;
 - c. jumlah lot;
 - d. harga; dan
 - e. pelabuhan muat.

Pasal 11

- (1) Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Timah.
- (2) Lembaga Kliring Timah menyerahkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB asli kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima pembayaran dari Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor.
- (3) Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor wajib memberitahukan instruksi pengapalan (*shipping*

instruction) kepada Peserta Penjual dan Lembaga Kliring Timah.

- (4) Instruksi pengapalan (*shipping instruction*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penerbitan instruksi pengapalan (*shipping instruction*);
 - b. nomor instruksi pengapalan (*shipping instruction*);
 - c. identitas eksportir terdaftar (ET) Timah Murni Batangan;
 - d. identitas penerima (*consignee details*);
 - e. perincian barang;
 - f. nama moda transportasi laut;
 - g. pelabuhan pemuatan;
 - h. pelabuhan tujuan;
 - i. jumlah muatan (per BST);
 - j. jumlah kontainer; dan
 - k. jenis pengiriman.
- (5) Lembaga Kliring Timah wajib menyerahkan permintaan pengeluaran Timah Murni Batangan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima pembayaran dan instruksi pengapalan (*shipping instruction*) dari Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor.
- (6) Peserta Penjual wajib menyerahkan dokumen ekspor kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima instruksi pengapalan (*shipping instruction*) dari Peserta Pembeli untuk tujuan ekspor.
- (7) Dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit meliputi:
 - a. surat kuasa pengapalan;
 - b. *invoice*;
 - c. *packing list*;
 - d. daftar timbang (*weight list*);

- e. bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang telah diverifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. *Certificate of Analysis* (CoA); dan
 - g. Laporan Surveyor (LS).
- (8) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas fisik Timah Murni Batangan sampai dengan ditempatkan pada moda transportasi laut di pelabuhan pemuatan.
- (9) Tanggung jawab Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. tempat penyimpanan;
 - b. pengangkutan ke pelabuhan pemuatan;
 - c. pengawalan;
 - d. pemuatan sampai ke atas moda transportasi laut; dan
 - e. pengurusan dokumen ekspor.
- (10) Lembaga Kliring Timah wajib melakukan penyelesaian hak keuangan Peserta Penjual atas transaksi yang terjadi sesuai dengan Laporan Kliring (*Clearing Statement*).

Pasal 12

Tata Cara Perdagangan Timah Murni Batangan untuk Tujuan Ekspor melalui Bursa Timah diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Bagian Kedua

Perdagangan Timah Murni Batangan Untuk Dijual di Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dokumen hasil verifikasi atau penelusuran teknis sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai verifikasi atau penelusuran teknis untuk Timah Murni Batangan.
- (3) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Peserta Penjual pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang ditunjuk oleh Bursa Timah.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas nama Peserta Penjual.
- (5) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melakukan penatausahaan Timah Murni Batangan yang dimiliki oleh Peserta Penjual.
- (6) Peserta Pembeli dalam negeri wajib melakukan pendaftaran sebagai Peserta Bursa Berjangka.

Pasal 14

Transaksi jual beli Timah Murni Batangan untuk digunakan di dalam negeri wajib dilakukan antara Peserta Penjual dan Peserta Pembeli dalam negeri melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Timah.

Pasal 15

- (1) Peserta Penjual wajib menyerahkan Bukti Faktur Pajak, Bukti Bayar Royalti dan *Delivery Order* (DO) kepada Bursa Berjangka setelah terjadi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Bursa Berjangka menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB asli serta Instruksi Pengeluaran Timah Murni Batangan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Peserta Penjual.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan menyerahkan Timah Murni Batangan kepada Peserta Pembeli dalam negeri setelah menerima Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB asli serta Instruksi Pengeluaran Timah Murni Batangan dari Bursa Berjangka.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas fisik Timah Murni Batangan sampai dengan diserahkan kepada Peserta Pembeli dalam negeri.

Pasal 16

Tata Cara Perdagangan Timah Murni Batangan di dalam negeri melalui Bursa Timah diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Klring Berjangka.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah, Peserta Penjual dan Peserta Pembeli mengupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib menggunakan sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Timah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Badan ini ditetapkan;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Melalui Bursa Timah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,



M. Syist